



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 104 TAHUN 2018 TENTANG
FASILITAS PEMBIAYAAN PEROLEHAN RUMAH BAGI MASYARAKAT
BERPENGHASILAN RENDAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan kondisi faktual tingkat hunian yang masih rendah dan kendala pada mekanisme pengisian hunian pada program penyediaan rumah layak huni dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah sehingga Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2018 tentang Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2018 tentang Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 104 TAHUN 2018 TENTANG FASILITAS PEMBIAYAAN PEROLEHAN RUMAH BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2018 tentang Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 71035), diubah sebagai berikut:

1. Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik Daerah dan Kartu Keluarga Daerah;
- b. belum memiliki rumah yang dibuktikan dengan surat keterangan yang diketahui oleh Lurah setempat;
- c. tidak sedang menerima subsidi perumahan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- d. Surat Nikah atau Akta Nikah yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang bagi yang menikah; dan
- e. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

2. Bab V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V

PERSYARATAN PELAKU PEMBANGUNAN

3. Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Perolehan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah disediakan oleh Pelaku Pembangunan.
- (2) Pelaku Pembangunan Rumah Hunian harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. terdaftar pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perumahan.
 - b. memenuhi ketentuan batasan luas paling rendah, persyaratan keselamatan bangunan, kesehatan penghuni dan harga rumah sebagaimana paling sedikit yang ditetapkan oleh Menteri atau instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan.

4. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 10, disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Permohonan Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah diajukan oleh Calon Penerima Manfaat kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan melalui sistem yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
 - (1a) Permohonan pendaftaran dapat melalui Pelaku Pembangunan, Bank Pelaksana dan/atau Pemerintah Daerah.
 - (2) Calon Penerima Manfaat mengajukan permohonan Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah dengan menyertakan dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
 - (3) Penerima Manfaat wajib bertanggung jawab atas kebenaran dokumen dan informasi yang disampaikan dalam rangka perolehan fasilitas pembiayaan perolehan pemilikan rumah.
5. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 digunakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan sebagai dasar penetapan Daftar Nominatif Penerima Manfaat.
 - (2) Penyusunan Daftar Nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kebutuhan akan hunian dan kelayakan keuangan.
 - (3) Daftar Nominatif dan Tata cara penyusunan Daftar Nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan.
 - (4) Dalam hal terdapat indikasi ketidaktepatan sasaran pada Daftar Nominatif Penerima Manfaat, masyarakat, maka dapat memberikan informasi kepada Pemerintah Daerah.
6. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Penerima manfaat hanya dapat menyewakan dan/atau mengalihkan kepemilikan rumah kepada pihak lain dalam hal:
 - a. pewarisan;
 - b. penghunian setelah jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun; atau
 - c. pindah tempat tinggal keluar wilayah Daerah.

- (2) Dalam hal dilakukan pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, pengalihannya wajib dilaksanakan oleh lembaga yang ditunjuk atau dibentuk oleh Pemerintah Daerah.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Februari 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2020 NOMOR 71008

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003